



**PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**

**KERANGKA ACUAN KERJA
(K A K)**

PROGRAM : PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

**KEGIATAN : KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN TATA
RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA**

**PEKERJAAN : PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN ANALISIS DAMPAK
LINGKUNGAN KAWASAN DAIK BANDAR MADANI**

TAHUN ANGGARAN 2024

Secara garis besar Kegiatan Penyusunan Dokumen Lingkungan Analisis Dampak Lingkungan Kawasan Daik Bandar Madani meliputi :

- a. Melakukan telaah dokumen perencanaan RTBL Kawasan Daik Bandar Madani;
- b. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi pemberi kerja;
- c. Melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) untuk mengidentifikasi isu-isu strategis;
- d. Pelaksanaan Kegiatan (identifikasi dampak Kajian Lingkungan, Kebijakan Rencana dan Program); dan
- e. Melaksanakan pelaporan (Dokumen Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah, KA-ANDAL, ANDAL, RKL-RPL).
- f. Pelaksanaan penyusunan dokumen Kajian Lingkungan, legalitas dokumen lingkungan sampai dengan terbitnya izin lingkungan.

2. TENAGA AHLI YANG DI BUTUHKAN

Pekerjaan Penyusunan Dokumen Lingkungan Kawasan Daik Bandar Madani Kabupaten Lingga dilaksanakan dengan melibatkan tenaga ahli yang terdiri atas:

a. Tenaga Ahli

1. **Tenaga Ahli Lingkungan (Tim Leader)**, Kualifikasi pendidikan Ahli Teknik Lingkungan minimal Strata Dua (S2) Jurusan Teknik Lingkungan dengan pengalaman minimal 3 (tiga) tahun dan memiliki sertifikasi keahlian minimal Ahli Madya Teknik Lingkungan dan memiliki sertifikat kompetensi Penyusun AMDAL yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang dilengkapi dengan referensi kerja.
2. **Tenaga Ahli Struktur/Sipil**, Kualifikasi pendidikan minimal Strata Dua (S2) Teknik Sipil/Pengairan/Lingkungan dengan pengalaman di bidangnya minimal 1 (satu) tahun dan memiliki sertifikasi keahlian minimal Ahli Muda Geoteknik dan memiliki sertifikat kompetensi Penyusun AMDAL yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang dilengkapi dengan referensi kerja.
3. **Tenaga Ahli Biologi**, Kualifikasi pendidikan S1 Biologi dengan pengalaman dibidangnya minimal 1 (satu) tahun dilengkapi dengan referensi kerja.
4. **Tenaga Ahli Kimia**, Kualifikasi pendidikan minimal S1 Kimia dengan pengalaman di bidangnya minimal 1 (satu) tahun dilengkapi dengan referensi kerja.

5. **Tenaga Kesehatan Masyarakat**, Kualifikasi pendidikan minimal S1 Kesehatan Lingkungan/Masyarakat dengan pengalaman profesional di bidangnya minimal 1 (satu) tahun dilengkapi dengan referensi kerja.
6. **Tenaga Ahli Sosial/Ekonomi/Budaya**, Kualifikasi pendidikan S1 Sosial/Sosial Ekonomi/Sosial Budaya dengan pengalaman dibidangnya minimal 1 (satu) dilengkapi dengan referensi kerja.

b. Tenaga Pendukung

1. Asisten Ahli sebanyak 1 (satu) orang
2. Tenaga Surveyor sebanyak 3 (tiga) orang
3. Tenaga Administrasi/Keuangan sebanyak 1 (satu) orang

3. PELAPORAN

a. Dokumen Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah

Sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah, kegiatan wajib AMDAL atau UKL-UPL yang melakukan kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah wajib membuat kajian atau menggunakan standar teknis yang disediakan oleh pemerintah. Untuk itu, pihak pelaksana bertugas mengajukan permohonan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah dan menyerahkan dokumen persetujuan sebanyak 4 (empat) eksemplar (format A4).

b. Laporan KA-ANDAL

Laporan KA-ANDAL diserahkan sebanyak 4 (empat) eksemplar (format A4) yang memuat :

- Pendahuluan (latar belakang, tujuan rencana usaha dan/atau kegiatan serta pelaksanaan studi amdal);
- Pelingkungan yang terdiri atas :
 - Deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dikaji;
 - Deskripsi rona lingkungan hidup awal (*environmental setting*);
 - Hasil pelibatan masyarakat; dan
 - Dampak penting hipotetik.

c. Laporan ANDAL

Laporan ANDAL diserahkan sebanyak 4 (empat) eksemplar (format A4) yang memuat :

- Ringkasan deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan;

- Ringkasan dampak penting hipotetik yang ditelaah/dikaji;
- Batas wilayah studi dan batas waktu kajian;
- Deskripsi rinci rona lingkungan hidup awal;
- Prakiraan dampak penting; dan
- Evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan.

d. Laporan RKL-RPL

Laporan RKL-RPL diserahkan sebanyak 4 (empat) eksemplar (format A4) yang memuat :

- Pendahuluan ;
- Rencana pengelolaan lingkungan hidup (dampak lingkungan, sumber dampak, indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup, bentuk pengelolaan lingkungan hidup, lokasi pengelolaan lingkungan hidup, periode pengelolaan lingkungan hidup, dan institusi pengelolaan lingkungan hidup); dan
- Rencana pemantauan lingkungan hidup (uraian secara singkat dan jelas rencana pemantauan dalam bentuk matrik atau table untuk dampak yang ditimbulkan).

Laporan RKL-RPL diserahkan setelah selambat-lambatnya pada bulan ke-5 sejak SPMK diterbitkan. Selain dalam bentuk *hardcopy* (print out), Semua laporan diatas juga diserahkan dalam bentuk *softcopy* dalam SSD Portable 1 TB.

4. WAKTU PELAKSANAAN

Pekerjaan Penyusunan Dokumen Lingkungan Kawasan Daik Bandar Madani Kabupaten Lingga dijadwalkan berlangsung selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari pemberi pekerjaan kepada pihak pelaksana. Pelaporan pekerjaan secara berkala wajib dilakukan selama masa pengerjaan sesuai kontrak pekerjaan.

No.	Kegiatan	Bulan					
		I	II	III	IV	V	VI
1	Persiapan Pelaksanaan						
2	Koordinasi dengan instansi terkait						
3	Pelaksanaan kegiatan						
4	Pengajuan permohonan Pertek untuk Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah						